

UPAYA MENCEGAH PERILAKU KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN

Moh. As'ad Djalali

Abstrak : Perilaku korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Di Indonesia, perilaku korupsi telah berlangsung cukup lama dengan pola penyebaran yang hampir merata. Bahkan Indonesia pernah menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia Oknum-oknum yang terlibat berasal dari berbagai unsur, mulai dari DPR-RI, DPRD, aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai perangkat desa serta institusi swasta dan masyarakat biasa dari berbagai latar belakang dan profesi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memberantas perilaku korupsi, misalnya dengan membentuk komisi khusus—Komisi Pemberantasan Korupsi—untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini adalah melalui “pendidikan anti korupsi” dalam keluarga dan sekolah. Upaya terakhir ini tidak harus melalui kurikulum khusus, cukup dengan memanfaatkan pendidikan moral seperti PPKn dan Pendidikan Agama.

Kata kunci : korupsi, kurikulum, pendidikan moral, keluarga, sekolah.

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹ menahan Gubernur Bank Indonesia dan dua orang anggota DPR, terkait kasus penyalahgunaan dana sebesar Rp. 127,8 milyar yang sebagian dari uang tersebut mengalir ke oknum DPR, polisi, jaksa dan hakim yang sudah diusut

¹KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memberantas korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Tentang KPK baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30/2002.

sejak akhir 2006.² Sebelumnya, KPK menangkap seorang anggota DPR-RI atas dugaan skandal suap oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Bintan di sebuah hotel di Jakarta,³ serta akan membidik sembilan orang anggota yang lain.⁴ Peristiwa tersebut telah menambah panjang terbongkarnya kasus tindak korupsi yang dilakukan para wakil rakyat di negeri ini. Dalam konteks ini, *The World Bank* dalam penelitian penanganan korupsi tingkat daerah, menemukan ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.⁵

Kasus korupsi⁶ mengantarkan negeri ini menduduki peringkat kedua pada tahun 2007 dan peringkat pertama pada tahun 2005 sebagai negara terkorup di Asia.⁷ Perilaku korupsi menyangkut oknum-oknum dari berbagai institusi, mulai dari DPR-RI, DPRD, aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai perangkat desa serta institusi swasta dan masyarakat biasa dari berbagai latar belakang dan profesi. Bahkan oknum dari institusi yang berurusan dengan masalah keagamaanpun juga mau melakukan tindak korupsi. Seperti yang dituduhkan terhadap oknum pengurus sebuah tempat ibadah di Tuban yang diduga menggelapkan dana umat sebesar Rp. 601.000.000,-.⁸ Yang paling membuat gerah berbagai pihak adalah perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat dari institusi penegak hukum yang seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas korupsi seperti polisi, hakim dan jaksa.

Yang kelihatan fenomenal adalah penangkapan KPK terhadap oknum Kejaksaan Agung dalam kasus penyiapan yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan kasus pengemplang BLBI yang telah merugikan negara sebesar 146 triliun rupiah. Konon berita ini

²Tempo, 14-02-2008 ; Jawa Pos, 18-04-2008

³Kapanlagi.com, 10-04-2008

⁴Jawa Pos, 16-04-2008

⁵Kapanlagi.com, 30-05-2007.

⁶Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Tentang apa dan bagaimana korupsi di Indonesia, dapat dibaca dalam *Buku Saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : KPK, 2006).

⁷Kapanlagi.com, 17-07-2007.

⁸Jawa Pos, 20-04-2008.

menyangkut jaksa terbaik yang nyaris tanpa cacat. Kasus ini adalah sebagian saja dari kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, baik yang masih dalam penyidikan maupun yang sudah diproses dan telah diputus oleh pengadilan. Perilaku korupsi ibarat fenomena gunung es di tengah lautan; yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil saja dari gunung yang sebenarnya. Sebagian besar yang tidak nampak, ada di bawah air sampai ke dasar lautan. Kasus korupsi yang terungkap atau terangkat ke permukaan selama ini, rupanya hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan kasus, yang sebagian besar masih misteri.

Mengapa tindak korupsi terus berlangsung, padahal pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama agenda program kerja Presiden SBY?⁹ Hal ini dapat dipahami melalui formula munculnya perilaku sebagai berikut : $TL = D \times K \times B \times I$ (Tingkah Laku sama dengan *dorongan* kali *kesempatan* kali *kebiasaan* dan kali *insentif*). Menurut teori ini perilaku korupsi dapat terjadi jika ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang akan dikorupsi lalu ada kesempatan untuk melakukan. Kesempatan yang datang berkali-kali akan membentuk kebiasaan. Korupsi akan terus dilakukan apabila memberikan insentif yang menyenangkan.

Sebetulnya perilaku korupsi sama halnya dengan perilaku-perilaku yang lain, seperti mencuri jemuran atau ayam, menodong, merampok, menggarong dan sebagainya. Semua itu adalah perilaku mengambil harta benda yang bukan haknya, atau mengambil harta benda dengan cara melanggar hukum. Mengapa orang mencuri ayam atau merambah jemuran?. Beberapa pakar memberikan jawaban: kemiskinan, didesak oleh kebutuhan ekonomi. Jawaban ini tidak salah. Tetapi mengapa pelaku berasal dari kalangan yang memiliki tingkat ekonomi baik. Bahkan para koruptor itu, baik yang dari kalangan wakil rakyat dan pejabat pemerintah, apalagi mereka para pengemplang BLBI, mereka itu memiliki kekayaan yang berlebih, milyaran bahkan triliunan. Hal yang menarik banyak orang yang terhimpit oleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang mendesak, dapat mengendalikan diri untuk tidak mencuri, apalagi mereka yang berkecukupan.

Rupanya penyebab utama munculnya perilaku berbagai macam tindak kejahatan, termasuk tindak korupsi, adalah kondisi internal dari

⁹Kapanlagi.com, 11-06-2007

individu yang bersangkutan, yaitu rendahnya moralitas yang mereka miliki. Orang yang memiliki moralitas tinggi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, hati nuraninya akan menolak atau berontak, apabila dalam dirinya muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan khususnya perilaku korupsi saat ini dan di masa yang akan datang, ada dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya korektif, di antaranya melalui pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.

Pendidikan Moral dalam Keluarga

Pembentukan moral anak bangsa merupakan salah satu upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak korupsi di masa yang akan datang. Berbicara tentang moral, dunia pendidikan adalah harapan kita yang paling urgen untuk membentuk pribadi yang utuh dan bermoral terutama pendidikan dalam keluarga. Moral adalah bagian dari sistem kepribadian. Dalam teori psikologi, sistem kepribadian manusia, menurut Sigmund Freud, terdiri dari tiga struktur yaitu *Id* sebagai aspek fisiologis, *Ego* sebagai aspek psikologis, dan *Super* sebagai aspek moral dan sosial.¹⁰

Super Ego terdiri dari dua komponen, yaitu *Ego Ideal* dan *Hati Nurani*. *Ego Ideal* ini bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan bagi pribadi agar yang bersangkutan selalu berperilaku ideal, dalam arti sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan norma-norma hukum, norma agama dan norma sosial. Selain itu, *Ego Ideal* ini bertugas memberikan hadiah kepada pribadi apabila telah melakukan perbuatan yang ideal tadi. Bentuk hadiahnya adalah rasa senang, puas, dan bahagia secara psikologis.

Sebaliknya *Hati Nurani* bertugas menghambat, melarang atau merintangi apabila pribadi berniat melakukan tindakan yang tak ideal, melanggar hukum, melanggar norma agama dan masyarakat serta berbagai tindak kejahatan, seperti tindak korupsi. Hati nurani juga bertugas untuk memberikan hukuman bagi pribadi apabila salah/-

¹⁰Sigmund Freud, *Psychoanalysis* (Yogyakarta: Ircisod, 2000). Lihat Juga K. Kertens, *Psychoanalysis* (Jakarta: Gramedia, 1990).

terlanjur melakukan perbuatan tidak bermoral, atau melanggar norma-norma yang berlaku. Bentuk hukumannya, adalah berupa penyesalan diri dan pertobatan.

Fondasi dasar dari *Super Ego (Ego Ideal dan Hati Nurani)* ini, mulai terbentuk sejak anak berusia tiga sampai dengan tujuh tahun, di mana fase perkembangan usia ini dikenal dengan masa *Falik*. Sedangkan fase selanjutnya adalah berfungsi untuk memperhalus dan mengembangkan saja. *Ego Ideal* terbentuk melalui identifikasi (peniruan) anak terhadap tingkah laku orang tuanya. Sedangkan *Hati Nurani* terbentuk melalui teguran, sanksi atau hukuman yang diterima dari orang tua, atas perbuatan yang dianggap salah yang dialami anak. Di sini jelas pembentukan fondasi moral anak dimulai dalam keluarga, dan itu semua adalah tanggung jawab orang tua.

Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah

Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan perkembangan berbagai aspek kepribadian, termasuk moral-moral anak. Sebagaimana yang telah disinggung di muka, bahwa fondasi moral anak terbentuk pada usia *Falik* yaitu sekitar 3 sampai 7 tahun, dan masa selanjutnya yang dikenal dengan Fase *Laten* (7 – 12 tahun) serta Fase *Genetal Adolescence* (atau masa remaja) berfungsi untuk mengembangkan dan memperhalus saja.

Fase *laten* ini, adalah masa anak masuk sekolah khususnya sekolah dasar. Pada masa ini sebagian dari waktu anak berada di lingkungan sekolah, tetapi secara emosional mereka masih memiliki kelekatan dengan orang tua. Berbeda dengan anak pada fase *laten*, anak remaja atau anak yang ada pada fase *genetal*, secara emosional, kelekatan dengan orang tuanya sudah mulai merenggang dan mereka mulai menggunakan waktu lebih banyak bersama teman-teman sebayanya. Di sekolah, mereka berinteraksi dengan para guru, teman-teman seusianya, berinteraksi dengan peraturan-peraturan sekolah, dan materi pelajaran yang mungkin tidak mereka temukan di lingkungan keluarga.

Alat pembelajaran yang paling utama di sekolah, adalah kurikulum dengan berbagai macam materi ajar, termasuk yang secara eksplisit menunjuk kata moral, seperti Pendidikan Moral Pancasila (sudah tidak

ada), dan mata pelajaran agama¹¹ (sekalipun tidak langsung menunjuk kata moral). Selain itu ada alat pembelajaran ekstrakurikuler. Misalnya organisasi intra sekolah, kegiatan *out of bonds*, karya wisata, olah raga dan kesenian serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran anak untuk memberikan layanan sosial PMI, kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, lembaga kemasyarakatan dan sebagainya.

Pertanyaannya di sini masih perlukah kurikulum khusus untuk pembentukan moral?. Sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas dan bertakwa kepada Tuhan YME., sebetulnya dalam kata seutuhnya sudah tercakup masalah moral. Juga dalam kata takwa kepada Tuhan YME sudah secara implisit menyebut aspek moral di dalamnya. Oleh karena seharusnya semua aktivitas di sekolah baik yang intra kurikuler maupun yang ekstra, dapat diberi sentuhan-sentuhan dengan muatan moral, sekalipun tidak secara eksplisit menunjuk kata moral. Misalnya, bagaimana memberikan sentuhan moral dalam mata pelajaran matematika dan mata pelajaran yang lain yang kelihatannya jauh dari kata moral. Dalam hal ini tentunya kemampuan (kompetensi) dari para guru sangat dibutuhkan.

Di sekolah, guru begitu sentral peranannya dalam membentuk kepribadian yang utuh bagi para siswanya. Guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi lebih dari itu yaitu *transfer of learning*, atau memberikan pelajaran dalam arti luas bagi siswanya. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum eksplisit, tetapi juga menjadi model bagi siswanya. Guru adalah model yang digugu dan ditiru. Tindakan guru yang bermoral akan ditiru oleh muridnya dengan perilaku moral juga. Jadi di sekolah kiranya tidak begitu diperlukan kurikulum eksplisit, tetapi cukup implisit saja. Artinya, semua kurikulum yang ada, diarahkan untuk membentuk kepribadian anak menjadi manusia Indonesia seutuhnya (cerdas dan bertakwa kepada Tuhan YME yang di dalamnya sudah ada muatan moral). Ini lagi-lagi menuntut kompetensi guru, yang tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga memiliki kompetensi kepribadian yang baik pula.

¹¹Tentang kajian-kajian korupsi dari perspektif Islam dapat dibaca dalam *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia Akhirat Dihukum* (Jakarta : KPK, 2007).

Untuk anak sekolah yang berada pada usia remaja, dimana mereka sudah mulai menggunakan lebih banyak waktunya bersama teman-teman sebayanya, perlu diberikan wadah untuk aktivitas yang positif, misalnya Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid dan lain-lain. Dengan adanya wadah tersebut, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dapat mengarahkan dan mengontrol agar supaya aktivitas yang dilakukan remaja di luar rumah dan sekolah tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, yang dapat mempengaruhi perkembangan moral mereka.

Peranan Pemerintah

Pemerintah bersama komponen-komponennya, bersama masyarakat, bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan, termasuk korupsi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama adalah upaya pengentasan kemiskinan dan perlakuan yang adil untuk semua lapisan masyarakat, agar mereka tidak mencuri jemuran, mencuri ayam dan sekelasnya. Kedua, penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terbuka. Dalam hal ini para aparat yang bertanggung jawab hendaknya tidak jemu-jemu untuk mengungkap kasus korupsi dan menangkap para pelakunya, kemudian memprosesnya sampai tuntas, dengan sangsi yang optimal. Dalam proses hukum sampai proses eksekusinya, sedapat mungkin harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi setiap proses tersebut dalam setiap kebutuhan dan kesempatan. Keempat, adanya pengawasan yang intens terhadap perilaku aparat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk melakukan korupsi. Kelima, diciptakannya sistem birokrasi yang baik dan terbuka. Karena ini juga akan mempersempit ruang gerak mereka yang mau melakukan korupsi. Keenam, yang tidak kalah penting adalah perilaku *modeling*, yaitu contoh dari para orang-orang terpandang seperti pemuka masyarakat, baik dari kalangan agamawan, tokoh politik, aparat pemerintah terutama para penegak hukumnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Penutup

Negeri tercinta kita ini, selalu masuk rangking teratas sebagai negara terkorup di Asia. Kasus tindak korupsi yang dikatakan telah membudaya di negeri ini, dilakukan oleh hampir semua kalangan masyarakat yang memiliki kesempatan. Mulai dari oknum institusi pemerintah dan swasta, wakil rakyat, bahkan oknum penegak hukum dan masyarakat biasa.

Tindak korupsi, adalah sebagian di antara perilaku tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan dan sebagainya, adalah perilaku mengambil harta benda yang bukan haknya dengan cara tidak sah atau melanggar hukum. Hal itu terjadi karena kebutuhan yang mendesak, adanya kesempatan, tidak adanya kontrol moral dan sosial, serta lemahnya penegakan hukum. Tetapi yang sangat menentukan adalah lemahnya kontrol moral dari dalam diri para pelaku sendiri.

Solusi yang dapat dilakukan adalah tindakan preventif dan korektif. Tindakan preventif untuk jangka panjang (generasi yang akan datang), adalah melalui pendidikan, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Tindakan preventif yang bisa dilakukan saat ini, yaitu melakukan korupsi dengan pengawasan yang ketat, memperbaiki sistem birokrasi yang belum baik dan adanya keterbukaan.

Tindakan korektif yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas, terutama bagi para koruptor tanpa pandang bulu, dengan perangkat hukum yang ada, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum terhadap para koruptor tadi. Dalam rangka penegakan hukum, khususnya bagi para koruptor, supaya dihindari campur tangan politik, yang kemungkinannya akan mengaburkan masalah yang menjadi persoalan hukum.

Atas dasar upaya-upaya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tadi, kita dapat berharap secepat mungkin dapat menurunkan rangking label negara terkorup di antara negara lain, dan secepatnya pula membersihkan tindak korupsi dari negeri tercinta ini. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.* *